

KASUS IKHTILATH DI KABUPATEN PIDIE: TINJAUAN TERHADAP STRATEGI PENYELESAIAN

Hamdiyah

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email. hamdiyahhajjad@gmail.com

Received Date; 13 Mei 2024
Revised Date; 07 Juni 2024
Accepted Date; 20 Juli 2024

The Keywords:

Jarimah
Ikhtilath
Mechanism

Kata Kunci:

Jarimah
Ikhtilath
Mekanisme

ABSTRACT

The research method used to understand the mechanism of resolving cases of ikhtilath in Pidie District is qualitative research with direct data collection in the field. The results of the research show that cases of ikhtilath are not directly handled by the local village or sub-district authorities, but are handed over to the competent authorities because the perpetrators of ikhtilath often come from outside the area. This is done to ensure that the cases are resolved in accordance with the law and to deter the perpetrators and other members of the community. The mechanism for resolving cases of ikhtilath in Pidie District involves a legal process according to Qanun No. 6 of 2014. This process involves several parties, such as investigators, prosecutors, judges, and witnesses at the scene. Despite challenges such as limited resources and minimal budget, efforts are made to prevent ikhtilath through tighter security, family supervision, and community outreach. The sanctions imposed on perpetrators of ikhtilath are in accordance with existing regulations, but the lack of community participation in prevention and the shortage of PPNS investigators are inhibiting factors in handling these cases.

ABSTRAK

Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kasus jarimah ikhtilath di Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara langsung lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ikhtilath yang terjadi tidak langsung ditangani oleh pihak desa atau kecamatan setempat, tetapi diserahkan kepada pihak yang berwenang, karena pelaku ikhtilath seringkali berasal dari luar wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian kasus sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat lainnya. Mekanisme penyelesaian kasus ikhtilath di Kabupaten Pidie adalah bahwa penyelesaiannya melibatkan proses hukum sesuai dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Proses ini melibatkan beberapa pihak, seperti penyidik, jaksa, hakim, dan saksi di tempat kejadian. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan minimnya anggaran, upaya dilakukan untuk mencegah ikhtilath melalui pengamanan yang lebih ketat, pengawasan keluarga, dan sosialisasi kepada masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku ikhtilath sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta minimnya penyidik PPNS menjadi faktor penghambat dalam menangani kasus ini.

PENDAHULUAN

Ikhtilath adalah perilaku bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kesukaan kedua belah pihak, baik di tempat terbuka maupun tertutup. Pelanggaran *ikhtilath* diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, yang mengancam hukuman bagi pelanggar (Taulidia & Lizamah, 2023). *Ikhtilath* dikategorikan sebagai tindak pidana ta'zir, di mana hukumannya dapat bervariasi tergantung pada keputusan hakim yang mempertimbangkan keadaan pelaku dan sifat pelanggarannya (Romadhon et al., 2023; Suganda & Dahlan, 2018).

Filosofi di balik pelanggaran *ikhtilath* mirip dengan khalwat, yaitu dapat membawa kepada kerusakan garis keturunan, keluarga, serta struktur sosial masyarakat. Pelanggaran seperti *ikhtilath* harus dilihat sebagai perilaku yang tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan harmoni sosial. Oleh karena itu, pelanggaran ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi siapa pun di Aceh, termasuk non-Muslim.

Kasus ikhtilat di Kabupaten Pidie merupakan masalah sosial yang melibatkan interaksi antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat. Ikhtilat adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram di tempat-tempat atau situasi yang dianggap tidak pantas menurut norma agama atau budaya tertentu.

Bagi kaum remaja di Pidie, tindakan berboncengan dengan bukan mahram, bergandengan tangan di depan umum, atau bahkan berpelukan tanpa ikatan pernikahan merupakan perilaku yang perlu dihindari. Tindakan tersebut seringkali terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan pergaulan bebas. Meskipun beberapa kasus *ikhtilath* telah ditangani dengan Qanun Hukum Jinayat, tindakan ini terus meningkat di Kabupaten Pidie. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan penyelesaian kasus *ikhtilath* guna memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pelaku serta masyarakat lainnya. Berdasarkan gambaran tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kasus jarimah *ikhtilath* di Kabupaten Pidie”.

LANDASAN TEORITIS

Tindak Pidana/Jarimah

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Tindak pidana dapat berupa pelanggaran terhadap undang-undang pidana, yang mencakup berbagai kegiatan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan, dan pelanggaran lainnya terhadap norma hukum yang telah ditetapkan. Tujuan sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang, serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sistem hukum suatu negara menetapkan tindak pidana dan sanksi yang sesuai berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai keadilan (Syarbaini, 2024; Yusriadi, 2020).

Ikhtilath

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, baik itu terjadi di tempat tertutup maupun terbuka. Bermesraan tersebut mencakup perilaku seperti bersentuhan-sentuhan, berpelukan, pegangan tangan, dan berciuman. Dalam realitas masyarakat, ada pelaku *ikhtilath* yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan di depan umum, bahkan dalam kendaraan umum, baik antara laki-laki dan perempuan maupun di antara individu yang sejenis kelamin (Aqsa & Sabir, 2023; Romadhon et al., 2023; Suganda & Dahlan, 2018; Taulidia & Lizamah, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi kejadian, yaitu Kabupaten Pidie. Metode yang akan digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi observasi langsung, wawancara dengan stakeholder terkait seperti masyarakat setempat, tokoh agama, pemimpin adat, dan perwakilan pemerintah daerah, serta analisis dokumentasi terkait kasus ikhtilat tersebut (Hamdiyah, 2024; Mariana, 2019b; Mariana & Safrijal, 2024).

Observasi langsung akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan agama di Kabupaten Pidie, serta untuk mengamati langsung interaksi antara pria dan wanita di masyarakat. Wawancara dengan stakeholder akan memberikan wawasan tentang pandangan terhadap masalah ikhtilat, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya yang telah dilakukan atau direncanakan untuk penyelesaiannya (Hendra et al., 2024; Nufiar et al., 2022). Analisis dokumentasi akan mencakup studi literatur, laporan media, dan dokumen resmi terkait kebijakan dan program yang relevan dengan masalah ikhtilat di daerah tersebut (Hamdiyah, 2019; Hendra et al., 2024; Mariana, 2019a; Rahmatullah et al., 2023).

Dengan menggabungkan data dari ketiga sumber tersebut, penelitian lapangan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kasus ikhtilat di Kabupaten Pidie serta memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan strategi penyelesaiannya. Langkah-langkah selanjutnya termasuk menganalisis data, menyusun temuan penelitian, dan merumuskan rekomendasi untuk tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi masalah ini (Azimi, 2022; Mariana & Amri, 2021; Zhul et al., 2024).

PEMBAHASAN

Praktek *Ikhtilath* di Kabupaten Pidie

Praktek *ikhtilath*, yang merupakan perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, baik itu terjadi di tempat tertutup maupun terbuka, menjadi perhatian dalam hukum syariat Islam. Menurut Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, pelanggar *ikhtilath* dapat dikenakan hukuman berupa cambuk, denda, atau penjara, tergantung pada keparahan pelanggarannya.

Data yang diberikan mencatat beberapa kasus *ikhtilath* di Kabupaten Pidie selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, terdapat 2 pasangan yang melakukan *ikhtilath*, diikuti oleh 5 pasangan pada tahun 2018, dan 4 pasangan pada awal tahun 2019. Hukuman bagi pelaku *ikhtilath* biasanya dilakukan dengan cara dicambuk di hadapan umum, seperti yang terjadi pada kasus-kasus yang disebutkan.

Ikhtilath dianggap sebagai perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam karena dapat membawa dampak buruk, seperti menyebabkan terjerumusnya pelaku ke dalam perbuatan maksiat lainnya, seperti zina. Upaya penanganan *ikhtilath* dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dengan dua pendekatan, yaitu secara bergerak melalui patroli dan secara tidak bergerak melalui penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat. Terdapat juga upaya penyelesaian kasus *ikhtilath* oleh pihak kecamatan, yang mana kasus-kasus tersebut tidak ditangani langsung oleh desa atau kecamatan tempat kejadian, tetapi langsung diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu Mahkamah Syar'iah, untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari wawancara dengan beberapa camat di Kabupaten Pidie, disimpulkan bahwa kasus *ikhtilath* yang terjadi tidak langsung ditangani oleh pihak desa atau kecamatan setempat, tetapi diserahkan kepada pihak yang berwenang, karena pelaku *ikhtilath* seringkali berasal dari luar wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian kasus sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat lainnya.

Mekanisme Penyelesaian Kasus *Ikhtilath* di Kabupaten Pidie

Mekanisme penyelesaian kasus *ikhtilath* di Kabupaten Pidie melibatkan beberapa tahapan dan pihak yang terlibat. Pertama, penyelesaian kasus dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus *ikhtilath* termasuk penyidik Polri atau Satpol PP Wilayatul Hisbah, jaksa penuntut umum (JPU), hakim Mahkamah Syar'iyah, dan saksi di tempat kejadian perkara (TKP). Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana *ikhtilath* antara lain adalah keterbatasan sarana prasarana (saprass), anggaran minim, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya penyidik PPNS yang turun langsung ke lapangan dalam memberantas kasus *ikhtilath*.

Untuk mencegah tindak pidana *ikhtilath*, beberapa langkah telah diambil, antara lain dengan meningkatkan pengamanan oleh aparat, pengawasan dari pihak keluarga, dan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Faktor pendukung dalam menangani kasus tindak pidana *ikhtilath* adalah adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Ikhtilath*, sementara faktor penghambatnya antara lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencegah kasus ini dan kurangnya jumlah penyidik PPNS yang terlibat dalam penanganan kasus *ikhtilath*.

Dalam kasus-kasus *ikhtilath* di Kabupaten Pidie, tidak terdapat penyelesaian secara hukum adat karena kasus tersebut langsung ditangani oleh pihak Wilayatul Hisbah. Sanksi untuk pelaku *ikhtilath* diatur dalam Pasal 24 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pelaku *ikhtilath* dapat dikenai sanksi berupa cambuk, denda, atau penjara, tergantung pada keparahan pelanggarannya. Sanksi ini merupakan jenis ta'zir, yang diberikan kepada pelaku berdasarkan pertimbangan hakim.

Kesimpulan singkat dari mekanisme penyelesaian kasus *ikhtilath* di Kabupaten Pidie adalah bahwa penyelesaiannya melibatkan proses hukum sesuai dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Proses ini melibatkan beberapa pihak, seperti penyidik, jaksa, hakim, dan saksi di tempat kejadian. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan minimnya anggaran, upaya dilakukan untuk mencegah *ikhtilath* melalui pengamanan yang lebih ketat, pengawasan keluarga, dan sosialisasi kepada masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku *ikhtilath* sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta minimnya penyidik PPNS menjadi faktor penghambat dalam menangani kasus ini.

KESIMPULAN

1. Kasus *ikhtilath* yang terjadi tidak langsung ditangani oleh pihak desa atau kecamatan setempat, tetapi diserahkan kepada pihak yang berwenang, karena pelaku *ikhtilath* seringkali berasal dari luar wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian kasus sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat lainnya.
2. Mekanisme penyelesaian kasus *ikhtilath* di Kabupaten Pidie adalah bahwa penyelesaiannya melibatkan proses hukum sesuai dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Proses ini melibatkan beberapa pihak, seperti penyidik, jaksa, hakim, dan saksi di tempat kejadian. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan minimnya anggaran, upaya dilakukan untuk mencegah *ikhtilath* melalui pengamanan yang lebih ketat, pengawasan keluarga, dan sosialisasi kepada masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku *ikhtilath* sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta minimnya penyidik PPNS menjadi faktor penghambat dalam menangani kasus ini.

REFERENSI

- Aqsa, M. N., & Sabir, M. (2023). *Ikhtilat dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer; Studi Kasus Pengkaderan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya*. 04(2), 787–802. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32931>
- Azimi, Z. (2022). Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 25–31.
- Hamdiyah. (2019). Praktik Pengutipan Jasa Penitipan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Sigli. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 52–67.
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19.
- Mariana, M. (2019a). Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara). *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–118. <http://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/61>
- Mariana, M. (2019b). Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 190–203.
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Safrijal, S. (2024). Analisis Sistem Upah pada Kuli Angkut Pasar Beureunuen. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 75–82.
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107.
- Romadhon, R., Syamsuddin, S., & Baihaqi, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ikhtilath* Dalam Tempat Kerja (Studi Kasus Di Pt. Sejahtera Utam Solo). *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03(2), 41–54.

<https://doi.org/10.54090/hukmu.242>

- Suganda, D., & Dahlan, N. (2018). *Ikhtilath* Dalam Dunia Hiburan. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(2), 211. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3972>
- Syarbaini, A. (2024). Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.205>
- Taulidia, T., & Lizamah. (2023). Konsep *Ikhtilath* Dalam Perspektif Al-Qur'an. *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 03(1), 51–67.
- Yusriadi Yusriadi. (2020). Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Yusriadi Stis Pti Al-Hilal Sigli. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 99–107.
- Zhul, F., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 47–55.